



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN

CABANG Pendidikan No. 30 A Desa Biouti Kecamatan Biouti

E-mail: dinaspendidikan@nias.go.id

Telp/Fax 33871

HILIWETO GIDO

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/17/1032-PNED/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada


Nama Lembaga	KB ANGGREK
NPSN	69878889
Ketua Penyelenggara	SURIAWATI ZEGA
Alamat Lembaga	Desa BIOUTI
Kecamatan	IDANOOGAWO
Kabupaten	NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain

1. Menyelesaikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh Lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus PAUD KB ANGGREK dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **II Februari 2024** dapat diperpanjang satu minggu sebelum masa berlaku berakhir setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hiliweto Gido
Pada tanggal **II Februari 2021**



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.I.P
PEMBINA
NIP. 19720525 199103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Desa Biouti Kec. Idanogawo.